



W A L I K O T A Y O G Y A K A R T A

---

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

N O M O R 44 T A H U N 2012

T E N T A N G

H I B A H B A R A N G

W A L I K O T A Y O G Y A K A R T A ,

- M e n i m b a n g :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah baik yang akan dihibahkan kepada pihak ketiga maupun barang daerah yang cara perolehannya dari hibah pihak ketiga, maka perlu adanya pedoman pengaturan mengenai Hibah Barang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Hibah Barang.
- M e n g i n g a t :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2012 tentang Hibah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 Tentang Yogyakarta Berhati Nyaman(Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 1992 Nomor 32 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kerjasama Daerah(Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 95);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG HIBAH BARANG**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Yogyakarta.
3. Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu barang dari Pemerintah Daerah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
6. Pihak Ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, Perusahaan swasta yang berbadan hukum Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum, kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.
8. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

## **B A B II**

### **R U A N G L I N G K U P**

#### **P a s a l 2**

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah meliputi:

- a. Hibah Barang dari Pemerintah Daerah kepada Pihak Ketiga;
- b. Hibah Barang dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah.

## **B A B III**

### **H I B A H B A R A N G D A R I P E M E R I N T A H D A E R A H K E P A D A P I H A K K E T I G A**

#### **B a g i a n K e s a t u**

##### **U s u l a n**

#### **P a s a l 3**

- (1) Hibah Barang dari Pemerintah Daerah kepada Pihak Ketiga dapat berdasarkan usulan Pemerintah Daerah maupun atas permohonan dari Pihak Ketiga.
- (2) Hibah Barang dari Pemerintah Daerah kepada Pihak Ketiga adalah bukan merupakan barang rahasia Negara/Daerah, bukan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak, dan tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan.

#### **B a g i a n K e d u a**

##### **T a t a c a r a**

#### **P a s a l 4**

Tata cara Hibah Barang dari Pemerintah Daerah kepada Pihak Ketiga yang berdasarkan usulan dari Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Dalam hal barang tersebut sudah tersedia, maka :
  - 1) Pengelola mengajukan usul hibah barang kepada Walikota disertai dengan penjelasan serta kelengkapan data;
  - 2) Walikota dapat membentuk tim untuk meneliti dan mengkaji terhadap rencana pelaksanaan hibah tersebut;
  - 3) Apabila Walikota menyetujui usul hibah tersebut, dalam hal diperlukan persetujuan DPRD maka :
    - a) Walikota mengajukan permohonan persetujuan kepada DPRD untuk pelaksanaan hibah;

- b) setelah mendapat persetujuan DPRD, Walikota menetapkan Surat Keputusan Penghapusan Barang, berikut menetapkan barang hibah dan calon penerima barang hibah; dan
  - c) selanjutnya Pengelola membuat dan menandatangani Perjanjian Hibah Barang/Berita Acara Serah Terima Barang.
- 4) Apabila Walikota menyetujui usul hibah tersebut, dan tidak diperlukan persetujuan DPRD maka :
- a) Pengelola atas nama Walikota menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan Barang, berikut menetapkan barang hibah dan calon penerima barang hibah; dan
  - b) selanjutnya Pengelola membuat dan menandatangani Perjanjian Hibah Barang/Berita Acara Serah Terima Barang.
- b. Dalam hal barang tersebut belum tersedia, maka :
- 1) SKPD yang merencanakan hibah barang tersebut menganggarkan dalam dokumen penganggaran dengan disertai dengan penjelasan serta kelengkapan data;
  - 2) setelah anggaran disetujui dan ditetapkan, dilakukan pengadaan barang yang akan dihibahkan tersebut;
  - 3) selanjutnya Pengelola membuat dan menandatangani Perjanjian Hibah Barang/Berita Acara Serah Terima Barang; dan
  - 4) dalam hal barang yang akan dihibahkan memerlukan pengadaan, yang anggarannya telah direncanakan, apabila berupa selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai dibawah Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), Perjanjian Hibah Barang/Berita Acara Serah Terima Barang dapat ditandatangani oleh Kepala SKPD yang menganggarkan.

#### **Pasal 5**

Kriteria Hibah Barang yang memerlukan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 3, adalah hibah tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai diatas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

#### **Pasal 6**

Tata cara Hibah Barang dari Pemerintah Daerah kepada Pihak Ketiga yang berdasarkan permohonan dari Pihak Ketiga adalah :

- 1. Permohonan hibah ditujukan kepada Walikota/Sekretaris Daerah;
- 2. Berdasarkan disposisi Walikota/Sekretaris Daerah, SKPD/Unit Kerja yang fungsi dan tugasnya membidangi langsung obyek hibah/membidangi pengelolaan barang daerah menelaah permohonan tersebut dan telahannya disampaikan kepada Walikota/Sekretaris Daerah, dengan tembusan kepada SKPD/Unit Kerja terkait;
- 3. Dalam hal disposisi Walikota/Sekretaris Daerah atas telah menyatakan permohonan hibah dapat dipenuhi, tetapi barang hibah yang dimohon belum tersedia, maka SKPD yang fungsi dan tugasnya membidangi langsung obyek hibah/membidangi pengelolaan barang daerah berkoordinasi dengan SKPD yang membidangi pengelolaan Keuangan Daerah untuk penyusunan perencanaan anggaran tahun berikutnya;
- 4. Dalam hal pengadaan barang hibah sudah selesai dilaksanakan atau barang hibah sudah tersedia, kemudian dilakukan penyusunan dan penandatanganan Perjanjian Hibah Barang/Berita Acara Serah Terima Barang oleh Pengelola;
- 5. Dikecualikan dari ketentuan huruf d adalah hibah barang yang memerlukan pengadaan yang telah direncanakan dan dianggarkan selain tanah dan/atau bangunan

dibawah Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), Perjanjian Hibah Barang/Berita Acara Serah Terima Barang dapat ditandatangani oleh Kepala SKPD yang menganggarkan.

#### **Pasal 7**

Pada waktu serah terima hibah barang dari Pemerintah Daerah kepada Pihak Ketiga, harus dilampiri/diserahkan tanda bukti kepemilikan dan dokumen pendukung lainnya.

### **BAB IV**

## **HIBAH BARANG DARI PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH DAERAH**

### **Bagian Kesatu**

#### **Usulan**

#### **Pasal 8**

Hibah kepada Pemerintah Daerah dapat berdasarkan inisiatif Pemerintah Daerah berdasarkan proposal dari Pemerintah Daerah maupun atas inisiatif dari Pihak Ketiga.

### **Bagian Kedua**

#### **Tata Cara**

#### **Pasal 9**

Tata cara hibah barang kepada Pemerintah Daerah atas inisiatif Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Penawaran/proposal dapat dilakukan melalui surat baik berbentuk fisik, elektronik atau sebutan lainnya;
- b. Materi dan format surat penawaran/proposal disiapkan oleh SKPD/Unit Kerja yang fungsi dan tugasnya membidangi langsung obyek hibah;
- c. Bahan penawaran/proposal sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan telaaahnya disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada SKPD yang yang fungsi dan tugasnya membidangi pengelolaan barang daerah;
- d. Dalam hal disposisi Walikota menyatakan bahan penawaran/proposal dapat ditindaklanjuti, maka SKPD/Unit Kerja yang fungsi dan tugasnya membidangi obyek hibah mendistribusikan bahan penawaran/proposal dimaksud;
- e. Dalam hal penawaran/proposal disambut baik oleh Pihak Ketiga untuk menghibahkan barangnya, maka SKPD/Unit Kerja yang fungsi dan tugasnya membidangi langsung obyek hibah dan SKPD yang fungsi dan tugasnya membidangi pengelolaan barang daerah melaporkannya kepada Walikota/Sekretaris Daerah dan melakukan koordinasi untuk membuat Perjanjian Hibah Barang/Berita Acara Serah Terima Barang sampai siap untuk ditandatangani oleh Walikota/Sekretaris Daerah; dan
- f. Setelah barang Hibah diterima, SKPD/Unit Kerja yang fungsi dan tugasnya membidangi obyek hibah melaporkan barang hibah tersebut kepada Pengelola dengan tembusan kepada SKPD yang fungsi dan tugasnya membidangi pengelolaan barang daerah disertai dengan usul penggunaannya, kemudian Pengelola mencatat barang hibah tersebut menjadi aset daerah dan meneliti usul penggunaannya untuk ditetapkan status penggunaannya.

#### **Pasal 10**

Tata cara hibah kepada Pemerintah Daerah atas inisiatif dari Pihak Ketiga adalah sebagai berikut :

- a. Tawaran hibah kepada Pemerintah Daerah dapat diterima oleh Walikota/Sekretaris Daerah/Kepala SKPD/Unit Kerja;
- b. Dalam hal tawaran diterima oleh Walikota/Sekretaris Daerah, maka berdasarkan disposisi Walikota/Sekretaris Daerah, SKPD/Unit Kerja yang fungsi dan tugasnya membidangi obyek hibah menelaah tawaran tersebut dan telaahnya disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada SKPD yang fungsi dan tugasnya membidangi pengelolaan barang daerah;
- c. Dalam hal tawaran diterima oleh Kepala SKPD/Unit Kerja, maka SKPD/Unit Kerja yang menerima tawaran menelaah tawaran tersebut dan telaahnya disampaikan kepada Walikota/Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada SKPD yang fungsi dan tugasnya membidangi pengelolaan barang daerah;
- d. Apabila disposisi Walikota/Sekretaris Daerah menyatakan rencana hibah dapat ditindaklanjuti, SKPD yang fungsi dan tugasnya membidangi pengelolaan barang daerah bersama SKPD/Unit Kerja yang fungsi dan tugasnya membidangi obyek hibah melakukan verifikasi dan examinasi terhadap barang hibah/rencana hibah;
- e. Apabila barang hibah sudah sesuai dengan dokumen spesifikasi teknis, maka SKPD/Unit Kerja yang fungsi dan tugasnya membidangi langsung obyek hibah yang ditawarkan berkoordinasi dengan SKPD/Unit Kerja yang fungsi dan tugasnya membidangi pengelolaan barang daerah untuk memfasilitasi membuat Perjanjian Hibah Barang/Berita Acara Serah Terima Barang sampai siap untuk ditandatangani oleh Walikota/Sekretaris Daerah; dan
- f. Setelah barang Hibah diterima, SKPD/Unit Kerja yang fungsi dan tugasnya membidangi obyek hibah melaporkan barang hibah tersebut kepada Pengelola dengan tembusan kepada SKPD yang fungsi dan tugasnya membidangi pengelolaan barang daerah disertai dengan usul penggunaannya, kemudian Pengelola mencatat barang hibah tersebut menjadi aset daerah dan meneliti usul penggunaannya untuk ditetapkan status penggunaannya.

#### **Pasal 11**

Pada waktu serah terima hibah barang dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah, harus dilampiri/diserahkan tanda bukti kepemilikan dan dokumen pendukung lainnya.

#### **Pasal 12**

Dalam hal hibah Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah berupa barang yang memerlukan waktu untuk pengadaannya, maka dibuat dulu Perjanjian Hibah barang, kemudian setelah barang tersebut tersedia dan diserahkan kepada Pemerintah Daerah ditindaklanjuti dengan Berita Acara Serah Terima Barang.

### **B A B V**

#### **P E N O M O R A N D A N P E N G A R S I P A N**

#### **Pasal 13**

Penomoran dan Pengarsipan Perjanjian Hibah Barang/Berita Acara Serah Terima Barang dilakukan di SKPD yang fungsi dan tugasnya membidangi pengelolaan barang daerah.

**B A B V I**

**K E T E N T U A N P E R A L I H A N**

**P a s a l 1 4**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku Perjanjian Hibah Barang yang telah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian.

**B A B V I I**

**K E T E N T U A N P E N U T U P**

**P a s a l 1 5**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 25 September 2012

**W A L I K O T A Y O G Y A K A R T A**

ttd

**H A R Y A D I S U Y U T I**

Diundangkan di Yogyakarta

Pada tanggal 25 September 2012

**S E K R E T A R I S D A E R A H K O T A Y O G Y A K A R T A**

ttd

**T I T I K S U L A S T R I**

**L E M B A R A N D A E R A H K O T A Y O G Y A K A R T A T A H U N 2 0 1 2 N O M O R 4 4**